



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA ALIAS ANDI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/11 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Klambir V Gg Keluarga No. 79 Kel Lalang Kec.
Medan Sunggal Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa **Andika Alias Andi** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 23 April 2018 ;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Alias Andi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Andika Alias Andi** selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan sementara yang telah dijalani, denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik tembus pandang berat bersih (Netto) 91 (Sembilan puluh satu) gram didalam tas sandang warna coklat merk Levis dan telah dimusnahkan 81 (delapan puluh satu) gram dan sisa lab 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker nomor kartu 082177567159 dan 081534807208;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 085260482128;Dipergunakan dalam berkas perkara Yapto Sudarmono Ginting alias Yapto;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa **Andika Alias Andi** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Andika als Andi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waku lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jl Makmur Kelurahan Cinta damai Kec Medan Helvetiah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan, atau permutakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi lima gram berupa narkotika jenis shabu seberat 91 (Sembilan puluh satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari seorang informan bahwa ada seorang bernama Andi penjual narkoba . Atas informasi tersebut saksi saksi kepolisian melakukan penyelidikan bekerjasama dengan informan. Kemudian pada hari Kamis 9 Nopember 2017 informan menghubungi terdakwa Andika als Andi lewat handphone dengan memesan sabhu sebanyak 1 ons dan terdakwa menjawab akan ditanyakan kepada temannya dan akan dikabari . Bahwa hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pk1 23.30 wib selanjutnya terdakwa menghubungi informan dan mengatakan shabunya sudah ada. Lalu terdakwa mengajak untuk bertransaksi malam itu. Kemudian saksi saksi kepolisian meminta pada saksi Andi untuk datang ke sebuah rumah yang merupakan posko dari pada saksi saksi kepolisian.. Selanjutnya terdakwa datang keposko tersebut dan saksi saksi kepolisian meminta pada terdakwa untuk membawa sabunya dan bertransaksi namun terdakwa menjawab bahwa shabunya ada pada temannya yakni saksi Yapto Sudarmono Ginting als Yapto. Tetapi saksi Yapto tidak mau bertransaksi diposko tersebut, sehingga atas kesepakatan maka transaksi dilakukan besok harinya. Keesokan harinya tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi informan dan berkata "Gimana bang jadi datangnya" lalu informanpun datang menemui terdakwa di Klambir V Gg keluarga dengan menggunakan mobil sedangkan saksi saksi kepolisian lainnya mengikuti dari belakang melakukan pemantauan, dan sekira pukul 14.00 wib informan keluar dari gang keluarga tersebut dan kemudian berkumpul di posko. Dan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa shabunya sudah ada .Atas perintah kanit agar informan mengajak bertransaksi diluar tepatnya di depan gang keluarga untuk memudahkan dilakukan pemantauan dan penangkapan. Selanjutnya setelah informan sampai di gang keluarga kemudian informan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi di dalam mobil. Lalu informan pergi kembali menemui terdakwa dan tiba sekira pukul 16.10 wib saksi saksi kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan menunggu informasi dari informan apabila dimiskol agar dilakukan penangkapan. Lalu informan menghubungi saksi Yapto untuk datang menemui diluar gang keluarga. . Lalu sekira pkl 16.15 wib terdakwa datang lalu masuk kedalam mobil , dan tidak lama kemudian sekira pkl 16.25 wib saksi Yapto juga masuk kedalam mobil namun hanya sebentar . Kemudian saksi Yapto (berkas terpisah) keluar mobil lalu memanggil saksi Taufik (berkas terpisah) yang ternyata sudah menunggu didalam gang keluarga yang mana saksi Taufik datang dengan membawa tas sandang warna coklat lalu masuk kedalam mobil demikian juga saksi Yapto masuk kedalam mobil lalu menutup pintunya , dan mobil berjalan pelan, sedangkan saksi saksi kepolisian tetap mengikuti dari belakang. Namun sekira pukul 16.30 wib informan memiskol saksi kepolisian , dan ketika mobil berhenti saksi saksi kepolisian langsung menuju mobil dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi, saksi Taufik (berkas terpisah) serta saksi Yapto dan kemudian menyita barang bukti berupa tas sandang warna coklat dan sabu sabu seberat 91 (Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik sabu sabu serta dua unit handphone.. Atas pengakuan saksi Yapto bahwa sabu tersebut adalah kepunyaannya yang diperoleh dari Yopi (DPO) di Asrama Abdul Hamid Medan. Bahwa saksi Yapto mengatakan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) sedangkan saksi Taufik mendapat Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Andika als Andi mendapat sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Poldasu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12876/NNF/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda ST, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Yapto Sudarmono Ginting als Yapto , Andika als Andi dan Taufik Hidayat als Taufik yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dan adanya Berita acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Oktober 2017 dan surat Perintah Pemusnahan barang bukti No Pol SPRIN PBB/214-E/X/2017 Ditresnarkoba tanggal 27 Oktober 2017 telah dimusnahkan sabu sabu seberat 447 (emmpat ratus empat puluh tujuh) gram yang ditandatangani oleh Kasubdit II Ditresnarkoba Poldasu AKBP Hilman Wijaya ,SIK MH.dan direktur Reserse narkoba Poldasu Kombes Pol Hendri Marpaung,SH

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa terdakwa Andika als Andi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jl Makmur Kelurahan Cinta damai Kec Medan Helvetiah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,Percobaan,atau permufakatan jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi lima gram berupa narkoba jenis shabu seberat 91 (Sembilan puluh satu) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari seorang informan bahwa ada seorang bernama Andi penjual narkoba . Atas informasi tersebut saksi saksi kepolisian melakukan penyelidikan bekerjasama dengan informan. Kemudian pada hari Kamis 9 Nopember 2017 informan menghubungi terdakwa Andika als Andi lewat handphone dengan memesan sabhu sebanyak 1 ons dan terdakwa menjawab akan ditanyakan kepada temannya dan akan dikabari . Bahwa hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pkl 23.30 wib selanjutnya terdakwa menghubungi informan dan mengatakan shabunya sudah ada. Lalu terdakwa mengajak untuk bertransaksi malam itu. Kemudian saksi saksi kepolisian meminta pada saksi Andi untuk datang ke sebuah rumah yang merupakan posko dari pada saksi saksi kepolisian.. Selanjutnya terdakwa datang keposko tersebut dan saksi saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian meminta pada terdakwa untuk membawa sabunya dan bertransaksi namun terdakwa menjawab bahwa shabunya ada pada temannya yakni saksi Yapto Sudarmono Ginting als Yapto. Tetapi saksi Yapto tidak mau bertransaksi diposko tersebut, sehingga atas kesepakatan maka transaksi dilakukan besok harinya. Keesokan harinya tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi informan dan berkata "Gimana bang jadi datangnya" lalu informanpun datang menemui terdakwa di Klambir V Gg keluarga dengan menggunakan mobil sedangkan saksi saksi kepolisian lainnya mengikuti dari belakang melakukan pemantauan, dan sekira pukul 14.00 wib informan keluar dari gang keluarga tersebut dan kemudian berkumpul di posko. Dan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa shabunya sudah ada. Atas perintah kanit agar informan mengajak bertransaksi diluar tepatnya di depan gang keluarga untuk memudahkan dilakukan pemantauan dan penangkapan. Selanjutnya setelah informan sampai di gang keluarga kemudian informan menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi di dalam mobil. Lalu informan pergi kembali menemui terdakwa dan tiba sekira pukul 16.10 wib saksi saksi kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan menunggu informasi dari informan apabila dimiskol agar dilakukan penangkapan. Lalu informan menghubungi saksi Yapto untuk datang menemui diluar gang keluarga. . Lalu sekira pkl 16.15 wib terdakwa datang lalu masuk kedalam mobil , dan tidak lama kemudian sekira pkl 16.25 wib saksi Yapto juga masuk kedalam mobil namun hanya sebentar . Kemudian saksi Yapto (berkas terpisah) keluar mobil lalu memanggil saksi Taufik (berkas terpisah) yang ternyata sudah menunggu didalam gang keluarga yang mana saksi Taufik datang dengan membawa tas sandang warna coklat lalu masuk kedalam mobil demikian juga saksi Yapto masuk kedalam mobil lalu menutup pintunya , dan mobil berjalan pelan, sedangkan saksi saksi kepolisian tetap mengikuti dari belakang. Namun sekira pukul 16.30 wib informan memiskol saksi kepolisian , dan ketika mobil berhenti saksi saksi kepolisian langsung menuju mobil dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi, saksi Taufik (berkas terpisah) serta saksi Yapto dan kemudian menyita barang bukti berupa tas sandang warna coklat dan sabu sabu seberat 91 (Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik sabu sabu serta dua unit handphone.. Atas pengakuan saksi Yapto bahwa sabu tersebut adalah kepunyaannya yang diperoleh dari Yopi (DPO) di Asrama Abdul Hamid Medan. Bahwa saksi Yapto mengatakan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) sedangkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taufik mendapat Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Andika als Andi mendapat sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Poldasu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12876/NNF/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. Fani Miranda ST, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Yapto Sudarmono Ginting als Yapto , Andika als Andi dan Taufik Hidayat als Taufik yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika . Dan adanya Berita acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Oktober 2017 dan surat Perintah Pemusnahan barang bukti No Pol SPRIN PBB/214-E/X/2017 Ditresnarkoba tanggal 27 Oktober 2017 telah dimusnahkan sabu sabu seberat 447 (emmpat ratus empat puluh tujuh) gram yang ditandatangani oleh Kasubdit II Ditresnarkoba Poldasu AKBP Hilman Wijaya ,SIK MH.dan direktur Reserse narkoba Poldasu Kombes Pol Hendri Marpaung,SH

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAPOT TURNIP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik ;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Rajali ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.30 wib di jalan Bambu keurahan Durian kecamatan Medan Timur ;
- Bahwa dari Terdakwa yang ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu (paket Rp. 40.000,-);
- Bahwa Terdakwa berhasil saksi tangkap bersama temannya yaitu dimana sebelumnya saksi bersama teman sedang melaksanakan tugas d wilayah hukum Polrestabes Medan lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bambu Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama teman melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan saat itulah saksi bersama dengan teman melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan dan melihat hal itu lalu saksi dan teman mengejar dan mendekati Terdakwa dan lalu menyuruhnya berhenti sambil berkata “kami polisi” dan setelah kami berhenti lalu saksi bersama teman melihat Terdakwa tersebut menjatuhkan bungkus plastic klip kecil kajalan pakai tangan kirinya dan melihat hal itu lalu kami menyuruhnya untuk mengambilnya kembali dan setelah diambilnya lalu kami langsung menyitanya dari tangan kiri Terdakwa ternyata berisikan Sabu, selanjutnya saksi bersama teeman langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa Teman saksi yang ikut melakukan penangkapan tersebut adalah Asrial dan Doni Irawan;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Rafli ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DONI IRAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Rajali ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.30 wib di jalan Bambu keurahan Durian kecamatan Medan Timur ;
- Bahwa dari Terdakwa yang ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu (paket Rp. 40.000,);
- Bahwa Terdakwa berhasil saksi tangkap bersama temannya yaitu dimana sebelumnya saksi bersama teman sedang melaksanakan tugas d wilayah hukum Polrestabes Medan lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bambu Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi bersama teman melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan saat itulah saksi bersama dengan teman melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan dan melihat hal itu lalu saksi dan teman mengejar dan mendekati Terdakwa dan lalu menyuruhnya berhenti sambil berkata "kami polisi" dan setelah kami berhenti lalu saksi bersama teman melihat Terdakwa tersebut menjatuhkan bungkus plastic klip kecil kajalan pakai tangan kirinya dan melihat hal itu lalu kami menyuruhnya untuk mengambilnya kembali dan setelah diambilnya lalu kami langsung menyitanya dari tangan kiri Terdakwa ternyata berisikan Sabu, selanjutnya saksi bersama teeman langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa Teman saksi yang ikut melakukan penangkapan tersebut adalah Asrial dan Doni Irawan;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Rafli ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang tersebut adalah untuk di konsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik ;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar adanya ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap karena melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 11.30 wib ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di di jalan Bambu Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana lainnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terakhir terdakwa mengkonsumsi barang tersebut seminggu yang lalu;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi barang tersebut terdakwa merasa badan terdakwa terasa fit ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Rafli ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil (satu paket kecil) dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian adalah terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul BK 6334 AET di jalan Bambu Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur setelah terdakwa membeli barang tersebut terdakwa pegang di tangan kiri saya sambil mengemudikan sepeda motor, selanjutnya tiba-tiba datanglah polisi mencurigai terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti dengan mengatakan "kami polisi" dan setelah terdakwa berhenti lalu terdakwa langsung enjatuahkan barang yang terdakwa pegang ditangan kiri ke jalan dan oleh polisi tersebut melihatnya dan kemudian oleh polisi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kembali dan kemudian oleh polisi langsung menyitanya dari tangan kiri terdakwa dan selanjutnya saya serta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi barang tersebut yaitu pertama disiapkan Aqua gelas dan isi Aqua tersebut dibuang setengah, dan setelah itu pipet plastic dihubungkan ke Aqua gelas, selanjutnya barang tersebut di masukkan ke dalam pipet kaca dan dihubungkan ke pipet yang terpasang Aqua gelas tersebut kemudian pipet kaca yang berisi barang tersebut meleh dan setelah itu dihisap pakai mulut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat hak dan izin untuk memiliki dan mengkonsumsi barang tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Rafli saat ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik tembus pandang berat bersih (Netto) 91 (Sembilan puluh satu) gram didalam tas sandang warna cokelat merk Levis dan telah dimusnahkan 81 (delapan puluh satu) gram dan sisa lab 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker nomor kartu 082177567159 dan 081534807208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 085260482128;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari seorang informan bahwa ada seorang bernama Andi penjual narkoba . Atas informasi tersebut saksi saksi kepolisian melakukan penyelidikan bekerjasama dengan informan. Kemudian pada hari Kamis 9 Nopember 2017 informan menghubungi terdakwa Andika als Andi lewat handphone dengan memesan sabhu sebanyak 1 ons dan terdakwa menjawab akan ditanyakan kepada temannya dan akan dikabari . Bahwa hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pkl 23.30 wib selanjutnya terdakwa menghubungi informan dan mengatakan shabunya sudah ada. Lalu terdakwa mengajak untuk bertransaksi malam itu. Kemudian saksi saksi kepolisian meminta pada saksi Andi untuk datang ke sebuah rumah yang merupakan posko dari pada saksi saksi kepolisian.. Selanjutnya terdakwa datang keposko tersebut dan saksi saksi kepolisian meminta pada terdakwa untuk membawa sabunya dan bertransaksi namun terdakwa menjawab bahwa shabunya ada pada temannya yakni saksi Yapto Sudarmono Ginting als Yapto. Tetapi saksi Yapto tidak mau bertransaksi diposko tersebut, sehingga atas kesepakatan maka transaksi dilakukan besok harinya. Keesokan harinya tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi informan dan berkata "Gimana bang jadi datangnya" lalu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informanpun datang menemui terdakwa di Klambir V Gg keluarga dengan menggunakan mobil sedangkan saksi saksi kepolisian lainnya mengikuti dari belakang melakukan pemantauan, dan sekira pukul 14.00 wib informan keluar dari gang keluarga tersebut dan kemudian berkumpul di posko. Dan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa shabunya sudah ada .Atas perintah kanit agar informan mengajak bertransaksi diluar tepatnya di depan gang keluarga untuk memudahkan dilakukan pemantauan dan penangkapan. Selanjutnya setelah informan sampai di gang keluarga kemudian informan menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi di dalam mobil. Lalu informan pergi kembali menemui terdakwa dan tiba sekira pukul 16.10 wib saksi saksi kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan menunggu informasi dari informan apabila dimiskol agar dilakukan penangkapan. Lalu informan menghubungi saksi Yapto untuk datang menemui diluar gang keluarga. . Lalu sekira pkl 16.15 wib terdakwa datang lalu masuk kedalam mobil , dan tidak lama kemudian sekira pkl 16.25 wib saksi Yapto juga masuk kedalam mobil namun hanya sebentar . Kemudian saksi Yapto (berkas terpisah) keluar mobil lalu memanggil saksi Taufik (berkas terpisah) yang ternyata sudah menunggu didalam gang keluarga yang mana saksi Taufik datang dengan membawa tas sandang warna coklat lalu masuk kedalam mobil demikian juga saksi Yapto masuk kedalam mobil lalu menutup pintunya , dan mobil berjalan pelan, sedangkan saksi saksi kepolisian tetap mengikuti dari belakang. Namun sekira pukul 16.30 wib informan memiskol saksi kepolisian , dan ketika mobil berhenti saksi saksi kepolisian langsung menuju mobil dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi, saksi Taufik (berkas terpisah) serta saksi Yapto dan kemudian menyita barang bukti berupa tas sandang warna coklat dan sabu sabu seberat 91 (Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik sabu sabu serta dua unit handphone.. Atas pengakuan saksi Yapto bahwa sabu tersebut adalah kepunyaannya yang diperoleh dari Yopi (DPO) di Asrama Abdul Hamid Medan. Bahwa saksi Yapto mengatakan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) sedangkan saksi Taufik mendapat Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Andika als Andi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Poldasu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa **Andika Alias Andi** dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Narkoba adalah terdakwa **Andika Alias Andi** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab yang diajukan secara baik dan lancar, sehingga orang yang diajukan sebagai terdakwa tidak error in person dan kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut Hukum ;
Ad.2 Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak berwenang, tidka berhak untuk itu ;

menimbang, bahwa dari terdakwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa : Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik tembus pandang berat bersih (Netto) 91 (Sembilan puluh satu) gram didalam tas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang warna coklat merk Levis dan telah dimusnahkan 81 (delapan puluh satu) gram dan sisa lab 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker nomor kartu 082177567159 dan 081534807208, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 085260482128 ;

menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena bertransaksi narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli bersama dengan Informan, yang mana narkoba tersebut akan dijual oleh terdakwa secara ilegal, dimana dalam hal ini perbutan terdakwa tanpa hak dan melwan hukum karena narkoba yang ada pada terdakwa disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum penangkapan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari seorang informan bahwa ada seorang bernama Andi penjual narkoba . Atas informasi tersebut saksi saksi kepolisian melakukan penyelidikan bekerjasama dengan informan. Kemudian pada hari Kamis 9 Nopember 2017 informan menghubungi terdakwa Andika als Andi lewat handphone dengan memesan sabhu sebanyak 1 ons dan terdakwa menjawab akan ditanyakan kepada temannya dan akan dikabari . Bahwa hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 sekira pk1 23.30 wib selanjutnya terdakwa menghubungi informan dan mengatakan shabunya sudah ada. Lalu terdakwa mengajak untuk bertransaksi malam itu. Kemudian saksi saksi kepolisian meminta pada saksi Andi untuk datang ke sebuah rumah yang merupakan posko dari pada saksi saksi kepolisian.. Selanjutnya terdakwa datang keposko tersebut dan saksi saksi kepolisian meminta pada terdakwa untuk membawa sabunya dan bertransaksi namun terdakwa menjawab bahwa shabunya ada pada temannya yakni saksi Yapto Sudarmono Ginting als Yapto. Tetapi saksi Yapto tidak mau bertransaksi diposko tersebut, sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



atas kesepakatan maka transaksi dilakukan besok harinya. Keesokan harinya tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi informan dan berkata "Gimana bang jadi datangnya" lalu informanpun datang menemui terdakwa di Klambir V Gg keluarga dengan menggunakan mobil sedangkan saksi saksi kepolisian lainnya mengikuti dari belakang melakukan pemantauan, dan sekira pukul 14.00 wib informan keluar dari gang keluarga tersebut dan kemudian berkumpul di posko. Dan saksi saksi kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa shabunya sudah ada .Atas perintah kanit agar informan mengajak bertransaksi diluar tepatnya di depan gang keluarga untuk memudahkan dilakukan pemantauan dan penangkapan. Selanjutnya setelah informan sampai di gang keluarga kemudian informan menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi di dalam mobil. Lalu informan pergi kembali menemui terdakwa dan tiba sekira pukul 16.10 wib saksi saksi kepolisian lainnya melakukan pemantauan dan menunggu informasi dari informan apabila dimiskol agar dilakukan penangkapan. Lalu informan menghubungi saksi Yapto untuk datang menemui diluar gang keluarga. . Lalu sekira pkl 16.15 wib terdakwa datang lalu masuk kedalam mobil , dan tidak lama kemudian sekira pkl 16.25 wib saksi Yapto juga masuk kedalam mobil namun hanya sebentar . Kemudian saksi Yapto (berkas terpisah) keluar mobil lalu memanggil saksi Taufik (berkas terpisah) yang ternyata sudah menunggu didalam gang keluarga yang mana saksi Taufik datang dengan membawa tas sandang warna coklat lalu masuk kedalam mobil demikian juga saksi Yapto masuk kedalam mobil lalu menutup pintunya , dan mobil berjalan pelan, sedangkan saksi saksi kepolisian tetap mengikuti dari belakang. Namun sekira pukul 16.30 wib informan memiskol saksi kepolisian , dan ketika mobil berhenti saksi saksi kepolisian langsung menuju mobil dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi, saksi Taufik (berkas terpisah) serta saksi Yapto dan kemudian menyita barang bukti berupa tas sandang warna coklat dan sabu sabu seberat 91 (Sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik sabu sabu serta dua unit handphone.. Atas pengakuan saksi Yapto bahwa sabu tersebut adalah kepunyaannya yang diperoleh dari Yopi (DPO) di Asrama Abdul Hamid Medan. Bahwa saksi Yapto mengatakan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000. (satu juta rupiah) sedangkan saksi Taufik mendapat Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Andika als Andi mendapat sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Poldasu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik tembus pandang berat bersih (Netto) 91 (Sembilan puluh satu) gram didalam tas sandang warna cokelat merk Levis dan telah dimusnahkan 81 (delapan puluh satu) gram dan sisa lab 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker nomor kartu 082177567159 dan 081534807208;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 085260482128;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan khususnya generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik tembus pandang berat bersih (Netto) 91 (Sembilan puluh satu) gram didalam tas sandang warna coklat merk Levis dan telah dimusnahkan 81 (delapan puluh satu) gram dan sisa lab 10 (sepuluh) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dongker nomor kartu 082177567159 dan 081534807208;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor kartu 085260482128;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Yapto Sudarmono Ginting alias Yapto;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Sabarulina Ginting, S.H., M.H., Aimaefni Arli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN F. HARAHAAP, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H..MH

Aimaefni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISWAN F. HARAHAAP, SH. MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Mdn